

RINGKASAN DISERTASI

PERBEDAAN VISI GEOPOLITIK PERBATASAN DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE DI SEGMENT NAKTUKA (NOEL BESI-CITRANA) (2019-2022)

DIFFERENCES IN THE GEOPOLITICAL VISIONS OF INDONESIA AND TIMOR LESTE LAND BOUNDARIES IN THE NAKTUKA SEGMENT (NOEL BESI – CITRANA) (2019-2022)

Indriana Kartini

Universitas Indonesia

Dipertahankan di depan Sidang Promosi Doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
pada tanggal 25 Juli 2023

E-mail: indr023@brin.go.id

ABSTRACT

This research is motivated by problems in determining the land boundaries of Indonesia and Timor Leste in the Naktuka segment (Noel Besi – Citrana). One of the problems was that after the 2005 Provisional Agreement concerning the land boundaries between Indonesia and Timor Leste, 4% of land border issues remained unresolved, one of which was in the Naktuka segment. The two countries mutually defend territorial boundary claims based on their respective geopolitical visions regarding mastery and control of access to the Naktuka region. The research method in this dissertation is qualitative based on intensive case studies from a single unit. Primary data was obtained from in-depth interviews with relevant informants supplemented by secondary data. The research location is in the Naktuka segment, North Netemnanu Village, East Amfoang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province, bordering the Oecusse District, Timor Leste. The findings of this dissertation research show that the differences in the geopolitical visions of the Indonesian and Timor Leste governments and the differences in the geopolitical visions of the society and the government have implications for the prolonged process of determining the land boundaries in the Naktuka segment (Noel Besi – Citrana), resulting in territorial boundary disputes and social conflicts.

Keywords: geopolitics, land boundaries, Naktuka, Indonesia, Timor Leste

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah dalam penetapan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste di segmen Naktuka (Noel Besi – Citrana). Salah satu masalah yang terjadi adalah pasca Perjanjian Sementara (*Provisional Agreement*) tahun 2005 tentang batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste menyisakan 4% persoalan perbatasan darat yang belum sepenuhnya selesai (*unresolved segment*), salah satunya di segmen Naktuka. Kedua negara saling mempertahankan klaim batas wilayah berdasarkan visi geopolitik masing-masing terkait penguasaan dan kontrol akses atas wilayah Naktuka. Metode penelitian dalam disertasi ini adalah kualitatif dengan mendasarkan pada studi kasus yang intensif dari unit tunggal. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan relevan yang dilengkapi data sekunder. Lokasi penelitian di segmen Naktuka, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Distrik Oecusse, Timor Leste. Temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa perbedaan visi geopolitik pemerintah Indonesia dan Timor Leste serta perbedaan visi geopolitik masyarakat dengan pemerintah ini berimplikasi terhadap proses penetapan batas wilayah darat di segmen Naktuka (Noel Besi – Citrana) yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan sengketa batas wilayah dan konflik sosial.

Kata Kunci: geopolitik, perbatasan darat, Naktuka, Indonesia, Timor Leste



PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan menjadi salah satu perhatian dalam kajian geopolitik karena terkait dengan wilayah negara yang menjadi batas kedaulatan negara sekaligus sebagai beranda negara. Di berbagai wilayah perbatasan seringkali muncul permasalahan politik, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya dengan negara tetangga yang berbatasan langsung. Seperti dijelaskan oleh Kyndt (2015) bahwa pemisahan ruang fisik menciptakan serangkaian konflik sosial, politik dan budaya. Karena itu, penetapan dan penegasan batas wilayah menjadi hal yang penting bagi pemerintah dan masyarakat setempat terkait kejelasan kedaulatan wilayah negara.


Dalam konteks perbatasan, Kyndt (2015, 17) berpandangan bahwa perbatasan dapat mengambil banyak bentuk, dapat berupa garis yang memisahkan dua hal baik alami atau buatan, dan dapat berupa batasan fisik seperti sungai, pegunungan, lautan dan gurun, maupun perbatasan politik yang membatasi negara, provinsi, dan kota-kota. Setiap pemisahan geografis akan memisahkan, memproteksi dan mendemarkasi dan kehadiran pemisah ini telah membentuk kehidupan dan identitas orang-orang selama ribuan tahun. Sementara Minghi (1963, 407) menegaskan bahwa bagian substansial dari literatur geopolitik menjadi perhatian utama dalam studi perbatasan. Hal ini karena perbatasan politik membentuk ekspresi area dari batas yurisdiksi dan kekuatan sistem dimana mereka berasal, sehingga perbatasan politik merupakan fenomena geopolitik yang nyata.

Dalam konteks keamanan perbatasan di era reformasi, pemerintah Indonesia di masa Presiden Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menggantikan UU di era Orde Baru, yakni UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. UU ini kemudian diubah dengan UU Nomor Tahun 1988 tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Kemudian, dalam rangka memastikan posisi geopolitik Indonesia dan pengelolaan batas wilayah negara, pemerintah Indonesia di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU tersebut mengatur wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi NKRI serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah negara. UU Nomor 43 Tahun 2008 juga mengatur wewenang pemerintah dalam menetapkan kebijakan wilayah negara dan mengadakan perundingan dengan negara lain terkait batas wilayah negara. Keberadaan UU tersebut menjadi landasan atau payung hukum dalam menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan dan ketertiban demi kesejahteraan segenap bangsa Indonesia.

Dalam konteks perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Timor Leste. Wilayah perbatasan NTT dengan Timor Leste ini merupakan wilayah perbatasan baru pasca kemerdekaan Timor-Timur tahun 2002. Terdapat empat kabupaten di NTT yang memiliki batas darat langsung dengan Timor Leste, yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Malaka. Dari empat kabupaten tersebut, terdapat dua sektor wilayah perbatasan darat, yakni : *pertama*, sektor timur adalah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang berbatasan langsung dengan District Covalima dan Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149,1 km; *kedua*, sektor barat adalah Kabupaten TTU dan Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste sepanjang 15,2 km. Keberadaan *enclave* Oecusse yang terletak di Timor Barat (wilayah Indonesia) ini menjadikan wilayah perbatasan Indonesia – Timor Leste memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan wilayah perbatasan darat RI dan negara tetangga lainnya.

Peta 1. Perbatasan Darat Indonesia dan Timor Leste



Sumber: Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015

Delimitasi batas darat Indonesia dengan Timor Leste di Pulau Timor mengacu pada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 (Traktat 1904) dan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) 1914, serta perjanjian sementara garis batas darat antara Indonesia dan Timor Leste tahun 2005, yakni *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on The Land Boundary*. Namun, perjanjian sementara tersebut menyisakan 4% persoalan perbatasan darat yang belum disepakati dan belum disurvei oleh Tim Survei kedua negara pada saat itu, khususnya di tiga *unresolved segments*, yakni: *Pertama*, segmen di Noel Besi – Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, dengan wilayah enclave Oecusse, Timor Leste, menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noel Besi dengan luas 1.069 hektar, yang status tanahnya masih zona netral. *Kedua*, segmen di Bijael Sunan – Oben, di Desa Manusasi, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan

wilayah enclave Oecusse, yakni di lahan garapan (kebun) sebanyak 489 bidang tanah sepanjang 2,6 km dengan luas 142,7 hektar. Tanah tersebut termasuk wilayah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia dan Timor Leste mengklaim sebagai wilayahnya. *Ketiga*, segmen di Dilumul – Memo, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Distrik Bobonaro, Timor Leste. Kedua negara memiliki perbedaan identifikasi terhadap Median Mota Malibaka pada aliran sungai sepanjang 2,2 km atau pada areal seluas 41,9 hektar.

Selain ketiga *unresolved segments* tersebut terdapat satu *unsurveyed segment*¹ di Subina – Oben. Segmen tersebut terletak di antara Subina hingga Oben (sepanjang kurang lebih 14 km) yang sebenarnya bagi pemerintah Indonesia merupakan klaim hak ulayat masyarakat TTU yang mencakup enam desa, yakni: Inbate,

1 *Unsurveyed segment* adalah segmen yang sudah dide-lineasi namun masyarakat di wilayah tersebut menolak untuk didemarkasi karena tidak mau kehilangan lahan pertanian.

Sunkaen, Nainaban, Haumeni Ana, Nilulat dan Tubu di Kecamatan Bikomi Nilulat.

Dari keempat segmen yang bermasalah tersebut, segmen Dilumil – Memo lebih dahulu diselesaikan pada tahun 2013 melalui kesepakatan pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Sementara segmen lainnya, seperti segmen Noel Besi – Citrana, segmen Bijael Sunan – Oben, dan segmen Subina – Oben diselesaikan pada tahun 2019 melalui perjanjian batas wilayah antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste.

Mengingat terdapat empat segmen perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste yang bermasalah, studi ini memfokuskan pada segmen Noel Besi – Citrana, karena meskipun telah tercapai kesepakatan batas wilayah pada tahun 2019, namun belum dilakukan demarkasi atau pemasangan patok batas di sepanjang garis batas, khususnya di titik *common mid point* yang disepakati kedua negara, sehingga persoalan perbatasan darat di segmen tersebut belum sepenuhnya selesai dan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Selain itu, pihak Indonesia dan Timor Leste sama-sama memiliki klaim kuat atas wilayah tersebut, sehingga penyelesaian di segmen tersebut berlangsung lama. Kemudian, masih terjadi pelanggaran di wilayah sengketa Naktuka oleh warga Timor Leste pada tahun 2020. Sementara di dua segmen lainnya, seperti Bijael Sunan – Oben, dan segmen Subina – Oben tidak ditemukan pelanggaran di wilayah sengketa tersebut pasca penetapan batas wilayah. Sedangkan di segmen Bijael Sunan – Oben, dan segmen Subina – Oben sudah dianggap selesai dan pihak Indonesia sudah tidak mengklaim wilayah di dua segmen tersebut mengingat klaim Indonesia kurang kuat.

Persoalan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste bermula sejak jajak pendapat tahun 1999 yang berujung lepasnya Provinsi Timor Timur menjadi negara merdeka Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada tahun 2002. Sejak saat itu, terbentuk wilayah perbatasan baru antara Indonesia dan Timor Leste. Kedua negara kemudian menetapkan batas wilayah darat dengan menerapkan prinsip hukum “*uti possidetis juris*” yang dimaknai bahwa batas negara baru harus mengikuti batas

wilayah dari negara yang pernah mendudukinya dan tidak dapat dikesampingkan oleh prinsip hak menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*). Sementara itu, Mahkamah Internasional dalam Putusan *Burkina Faso vs Mali case*, 1986 menyatakan batas teritorial yang berasal dari perbatasan internasional yang ditetapkan oleh negara kolonial harus dihormati dan dipertahankan oleh negara baru yang telah memperoleh kemerdekaan (Ekon, 2021, 197).

Berdasarkan hukum internasional tersebut, batas darat Indonesia dengan Timor Leste kemudian ditetapkan dalam perjanjian sementara tahun 2005, yang diberi nama *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on the Land Boundary*. Persetujuan ini memuat 907 titik koordinat yang menetapkan batas darat Indonesia-Timor Leste sepanjang 268,8 km, yakni sektor timur sepanjang 149,1 km dari Motaain di Utara sampai dengan Motamasin di Selatan dan sektor barat sepanjang 15,2 km (treaty.kemlu.go.id)²

Persoalan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste di segmen Naktuka ditemukan bersamaan dengan tiga segmen batas darat lainnya setelah Tim Teknis dari *Technical Sub Committee on Border, Demarcation and Regulation* (TSC-BDR) kedua negara melakukan survei pada tahun 2002. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste tidak menemukan titik temu terkait penetapan batas wilayah darat di segmen Naktuka. Kedua negara saling mempertahankan klaim batas wilayah berdasarkan visi geopolitik masing-masing terkait penguasaan dan kontrol akses atas wilayah Naktuka. Sejak saat itu, kedua negara mulai melakukan perundingan batas wilayah darat guna mencari solusi akhir yang dapat diterima kedua belah pihak.

Mengingat pemerintah pusat dinilai lamban dalam menyelesaikan persoalan batas darat di Naktuka, muncul inisiatif dari masyarakat adat di kedua negara pada tahun 2012³ untuk memberikan

2 Lihat Addendum No.1 pada persetujuan sementara antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Mengenai Perbatasan Darat, 18 April 2005.

3 Terdapat dua pertemuan adat pada 2012 antara masyarakat Amfoang (Indonesia) dan masyarakat Ambenu

opsi penyelesaian dengan mempertemukan Raja dan Fettor sebagai tokoh adat kerajaan dan tokoh masyarakat kedua negara yang didukung oleh pemerintah daerah setempat. Dialog adat terakhir di Oepoli pada 14 November 2017 mempertemukan empat kerajaan besar di Timor. Tiga raja dari Indonesia, yakni Liurai Wehali, Liurai Sonbai, dan Raja Amfoang, bertemu dengan Raja Ambenu dari Timor Leste. Poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah pernyataan pihak Kerajaan Ambenu dari Timor Leste yang mengakui dan mempertegas batas-batas wilayah adat antara Kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila dan Afo Sila dengan sumpah mereka (Keda, 2018). Dalam pertemuan adat tersebut pihak Timor Leste melalui raja mereka, yakni Beun Sila mengakui wilayah Naktuka sebagai bagian dari Kerajaan Amfoang (Indonesia). Poin penting lainnya adalah pernyataan kedua belah pihak bahwa garis batas antar negara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan.

Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah berupaya menyelesaikan persoalan perbatasan darat melalui perundingan damai batas wilayah bersama pemerintah Timor Leste yang dimulai sejak tahun 2002, ketika *unresolved segments* ditemukan pada saat survei setelah pertemuan TSC BDR ke-2. Setelah tujuh belas tahun lamanya persoalan batas wilayah di Naktuka (Noel Besi – Citrana), akhirnya pada 22 Juli 2019 dilakukan perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Timor Leste untuk menyepakati penyelesaian sengketa perbatasan darat *unresolved segment*, khususnya di segmen Noel Besi-Citrana.

Dalam proses perundingan tersebut, delegasi SOC didukung oleh tim survei lapangan yang bertugas melakukan pengecekan titik koordinat dan fitur-fitur alam batas wilayah. Pada saat dilakukan survei bersama (*joint field visit*), sungai Nono Tuainan (parit kecil) yang diklaim Timor Leste sebagai batas wilayah mereka tidak ditemukan wujudnya dan tidak terbukti ada aliran sungai disitu. Yang ditemukan wujudnya adalah sungai Noel Besi besar seperti klaim

(Timor Leste) yang dilakukan di Oecusse (Timor Leste), kemudian di Kefamenanu, Timor Tengah Utara (Indonesia).

Indonesia. Namun, permasalahannya ketika tim survei merekonstruksi koordinat azimuth kompas 30°47' NW seperti tercantum di Traktat 1904, jatuhnya di titik yang diklaim oleh pihak Timor Leste (Nono Tuinan) (<https://www.youtube.com/watch?v=uB2weUW34R0&t=2502s>, 2020, diakses pada 1 Juli 2021).

Akhirnya, dalam pertemuan Desktop Exercise di Bali tahun 2019, disepakati bahwa ada *common mid-point*, membagi wilayah Naktuka yang ditarik garis lurus ke bawah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam *Agreed Principles on The Final Settlement of Land Boundary* pada pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto beserta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste Xanana Gusmao. Kesepakatan tersebut akan difinalisasi oleh Senior Officials' Consultation (SOC) untuk dituangkan dalam Addendum No.2 dari Perjanjian Batas Sementara tahun 2005 dan nantinya dituangkan dalam perjanjian komprehensif antara Indonesia dan Timor Leste (<https://polkam.go.id/ri-timor-leste-sepakat-selesaikan-batas-darat/>, 2019, diakses pada 6 Mei 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan pada persoalan terkait proses penetapan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste, khususnya di segmen Naktuka (Noel Besi Citrana). Hal ini karena proses penetapan batas wilayah tersebut melibatkan persoalan geopolitik berupa persilangan unsur-unsur geografi (lokasi, sumberdaya, dan masyarakat) serta unsur-unsur politik seperti relasi kuasa dan kepentingan kedua negara. Mengingat batas wilayah darat kedua negara merupakan perbatasan politik, maka penelitian ini memfokuskan pada analisis geopolitik kritis dan geopolitik perbatasan, termasuk konsep visi geopolitik pemerintah dan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana aktor negara dan non negara melihat konteks, yakni batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste, khususnya di segmen Naktuka (Noel Besi – Citrana) yang masih menjadi persoalan kedua negara.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori geopolitik sebagai teori utama, khususnya geopolitik kritis dan geopolitik perbatasan, sebagai *framework* yang digunakan untuk menjelaskan persoalan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste.

GEOPOLITIK KRITIS

Kritik terhadap pemahaman arus utama geopolitik muncul di akhir masa Perang Dingin untuk menantang doktrin strategis pembendungan struktur teritorial pemikiran geopolitik selama 40 tahun dan menaruh perhatian pada spasialitas *power* dalam geografi dan ilmu-ilmu sosial. Sebagai *counter-point* terhadap analisis strategis konvensional negara-sentris (*state-centred*) dan seringkali disponsori negara, pendekatan kritis terhadap geopolitik ini tidak memandang fakta-fakta geografis sebagai *pre-given*, melainkan sebagai bentuk analisis yang bersifat ideologis dan politis. (Dalby, 1990).

O Tuathail & Dalby (1998, 3-4) membagi tiga tipologi pemikiran geopolitik kritis, yakni:

- 1) Geopolitik kritis merupakan fenomena kultural yang lebih luas dibandingkan yang digambarkan dan dipahami oleh geopolitik konvensional.
- 2) Geopolitik kritis memfokuskan perhatian pada praktik dan performa pembuatan garis batas (*boundary-drawing*) yang menggambarkan kehidupan sehari-hari negara. Berbeda dengan geopolitik konvensional, geopolitik kritis bukan hanya tentang ‘bagian luar’ (*the outside*) negara melainkan konstruksi perbatasan ‘bagian dalam dan luar’ (*inside and outside*), ‘di sini dan di sana’ (*here and there*), ‘domestik dan luar negeri’.
- 3) Geopolitik kritis berpendapat bahwa geopolitik bukan singularitas melainkan pluralitas yang merujuk pada praktik representasi plural yang membaur di seluruh masyarakat.

Sementara, John Agnew dalam Dodds, Kuus, & Sharp (2013, 29) mengungkapkan bahwa studi geopolitik kritis menawarkan tiga hal, yakni: *pertama*, matriks konseptual untuk analisis

geografis politik berdasarkan pemikiran tentang representasi geografis dan sumber daya sosio-ekonomi. *Kedua*, penekanan pada peran visi, bahkan dalam bentuk khayalan (*the mind's eye*), dalam konteks bagaimana dunia distrukturisasi dan dioperasikan oleh agen-agen politik. *Ketiga*, bagaimana pentingnya fusi/penggabungan antara teritori dan identitas dalam nasionalisme modern dan bagaimana keduanya memainkan peran dalam memisahkan dunia. *Keempat*, penekanan pada elit negara yang telah lama menjadi jantung pemahaman geopolitik.

Terkait dengan peran visi dalam geopolitik kritis, O Tuathail (1996, 80) menjelaskan bahwa visi seorang penstudi geografi itu melewati/melebihi warga lokal dalam memvisualisasi lingkungan sekitar yang tidak hanya terlihat dan hadir dalam penglihatan mata. Seorang penstudi geografi yang terlatih dapat melihat lingkungan sekitar yang tidak terlihat oleh warga biasa.

O Tuathail & Dalby (1998, 2) berpendapat bahwa geopolitik kritis berupaya menginvestigasi geopolitik sebagai praktik sosial, budaya, dan politik ketimbang sekadar manifestasi dan realitas politik. Geopolitik kritis kemudian mengkonfrontir dan menganalisis imajinasi geopolitik negara, mitos fondasi negara dan pengetahuan eksepsionalis nasional. Hal ini melibatkan penciptaan satu identitas nasional dengan membentuk batas wilayah dengan luar dan memasukkan beberapa tempat/wilayah kedalam satu kesatuan ruang internal. Imajinasi geopolitik bekerja dalam tiga hal, yakni : *pertama*, memproyeksikan tatanan visual ruang, dalam bentuk survei kartografi dan atlas nasional, di sepanjang lanskap yang tidak merata dan diteritorialisasi dengan garis yang mendelimitasi wilayah-wilayah administratif di dalam negeri dan di luar negeri. *Kedua*, imajinasi geopolitik juga bekerja dalam pembentukan konstitusi komunitas dan renegosiasi batas kewarganegaraan dan kepemilikan. *Ketiga*, imajinasi geopolitik juga bekerja dalam kontestasi, khususnya dalam persaingan multikultural atas rekonsolidasi tradisi, dan representasi ingatan sejarah. Dalam hal ini, narasi balik (*counter-narratives*) suatu bangsa merupakan bentuk geopolitik kritis (O Tuathail & Dalby, 1998, 3).

GEOPOLITIK PERBATASAN

Pandangan geopolitik perbatasan didasari oleh studi yang dilakukan oleh Julian Minghi (1963) mengenai studi perbatasan dalam geografi politik dan studi dari Victor Prescott (1965) tentang geografi *frontiers* dan *boundaries*.⁴ Dalam konteks ini, Minghi (1963) mengingatkan bahwa perbatasan merupakan fenomena geopolitik yang nyata. Berpijak pada studi Minghi tersebut, Hank van Houtum (2005, p. 672) mengungkapkan bahwa studi geopolitik yang ingin memahami hubungan antara teritori, kedaulatan dan identitas dengan menggunakan lensa perbatasan, tidak memfokuskan pada garis perbatasan semata. Melainkan, perbatasan dianalisis secara kritis sebagai pembeda dari konstruksi sosial berupa realitas lanskap dalam imajinasi (*mindscapes*) dan pemahaman dengan kembali kepada teori geopolitik, khususnya geopolitik kritis.

Meskipun negara masih menjadi pemisah teritorial yang penting, namun van Houtum berpandangan bahwa konsep perbatasan itu lebih luas dari sekedar penanda negara (*markers of states*) dan pemisah warga perbatasan. Lebih lanjut, menurut van Houtum, studi Minghi dan Prescott juga mengkritisi pertanyaan sentral yang berkembang di akhir abad kesembilanbelas dan di awal abad kedua puluh mengenai dimana lokasi perbatasan, bagaimana perbatasan itu muncul, berkembang, berubah seiring berjalannya waktu dan menjadi topik persengketaan serta konsekuensi politik dari perubahan lokasi perbatasan itu. (van Houtum, 2005, 675).

Perdebatan geopolitik perbatasan kontemporer kemudian didominasi oleh argumentasi bahwa seluruh perbatasan

politik adalah hasil buatan manusia (*human made products*). Dalam pandangan ini, tidak ada perbatasan yang bersifat alamiah dan memfokuskan pada konstruksi perbatasan, dengan pertanyaan sentral bagaimana perbatasan dibuat berdasarkan simbol, tanda, identifikasi, representasi, performa, dan sejarah (van Houtum, 2005, 676).

Sementara itu, pandangan van Houtum terkait perbatasan sebagai konstruksi sosio-spasial diperkuat oleh pandangan Brunet-Jailly (2005) yang mengemukakan bahwa pengelolaan perbatasan itu bersifat multi dimensi, tidak hanya mencakup aspek politik, namun mencakup beberapa aspek lainnya seperti sosial, ekonomi, agama, linguistik, entitas dan budaya yang dianut masyarakat setempat. Lebih lanjut, perbatasan seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif keamanan, melainkan juga konteks lokal yang menyangkut aspek historis, etnis dan kultural penduduk yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan (Brunet-Jailly, 2005).

Dalam konteks persoalan perbatasan, Kyndt (2015) menegaskan bahwa pemisahan ruang fisik menciptakan serangkaian konflik sosial, politik dan budaya. Karena itu, penetapan dan penegasan batas wilayah menjadi hal yang penting bagi pemerintah dan masyarakat setempat terkait kejelasan kedaulatan wilayah negara. Kemudian, Mancini (2013, 3-4) menegaskan bahwa masalah penetapan batas wilayah merupakan faktor utama yang dapat memicu terjadinya sengketa dan konflik wilayah perbatasan. Bagi banyak negara, penetapan batas wilayah merupakan isu sensitif, terutama ketika pemerintah atau masyarakat memiliki klaim tertentu atas wilayah geografis. Secara historis, pembuatan garis batas oleh pemerintah kolonial di wilayah jajahannya yang dilakukan tanpa mempertimbangkan identitas etnis, religius, atau bahasa telah mewariskan persoalan batas wilayah di banyak negara di dunia. Seringkali fitur manusia terlalu ambigu dalam mendefinisikan batas wilayah, sehingga gambaran yang tidak jelas dan tidak tepat merupakan akar terjadinya sengketa batas wilayah. (Mancini, 2013, 3-4).

4 Ahli geografi politik memandang bahwa pengertian perbatasan dibedakan menjadi dua, yakni *boundaries* dan *frontiers*. Kedua definisi tersebut memiliki arti dan makna berbeda meski keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Karena itu, *frontier* dapat disebut dengan istilah *foreland*, *borderland*, atau *march*. Sementara, istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, yakni negara. Lihat Faissal Malik, dkk, "Kebijakan Penataan Pulau-pulau Terluar di Provinsi Maluku Utara dalam rangka Mempertahankan Keutuhan NKRI", *Ganesha Law Review*, Vol. 1, No.2, 2019, p. 113.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mendasarkan pada studi kasus. Penelitian ini merupakan studi intensif dari unit tunggal yang mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, seperti program, peristiwa, aktivitas, proses, yang melibatkan satu atau lebih dari individu (Gerring, 2007, 37; Creswell, 2014, 19). Pada saat melakukan pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam, dipandu oleh sebuah pedoman wawancara untuk membantu peneliti melakukan wawancara secara terarah dan fokus pada topik penelitian. Informan kunci dan pihak-pihak lainnya yang diwawancara ditentukan secara purposif berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan topik penelitian. Informan kunci yang diwawancara dalam penelitian terdiri dari akademisi; kelompok masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; pihak pemerintah pusat; pihak pemerintah daerah; dan pihak aparat keamanan.

Mengingat terdapat tiga wilayah perbatasan darat yang pernah disengkatakan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste (*unresolved segments*), maka penelitian ini memfokuskan pada satu segmen yakni Naktuka (Noel Besi – Citrana), yang berlokasi di dekat Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Distrik Ambenu-Oecusse, Timor Leste. Segmen ini dipilih karena meskipun telah tercapai kesepakatan batas wilayah pada tahun 2019, namun belum dilakukan demarkasi atau pemasangan patok batas di sepanjang garis batas, khususnya di titik *common mid point* yang disepakati kedua negara, sehingga persoalan perbatasan darat di segmen tersebut belum sepenuhnya selesai.

TEMUAN

Beberapa temuan penelitian, antara lain : *Pertama*, berdasarkan visi geopolitik pemerintah Indonesia dan Timor Leste, penelitian ini menemukan perbedaan visi geopolitik pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Terdapat lima pandangan pemerintah Indonesia dalam konteks perbatasan wilayah darat Indonesia dan Timor

Leste di segmen Naktuka (Noel Besi – Citrana), yakni : 1) Visi geopolitik pemerintah Indonesia didasarkan pada Wawasan Nusantara yang memandang kesatuan geografi sebagai kesatuan politik dengan tujuan mewujudkan pulau-pulau di wilayah nusantara menjadi satu entitas utuh; 2) Memandang pentingnya menjaga kedaulatan teritorial di wilayah perbatasan, termasuk di wilayah Naktuka; 3) Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa penempatan nama Noel Besi pada saluran kecil bernama Nono Tuinan oleh pemerintah Timor Leste adalah sebuah kesalahan toponimi; 4) Pemerintah Indonesia memandang bahwa azimuth diukur dari tempat yang salah. Kemungkinan peta yang digunakan pada saat Traktat 1904 antara Belanda dan Portugis dulu diturunkan dari sumber yang tidak dapat dipercaya; 5) terkait zona steril atau zona netral, pemerintah Indonesia berpandangan bahwa wilayah Naktuka yang masih menjadi sengketa harus dijadikan wilayah steril di mana kedua pihak yang bersengketa, yakni pihak Indonesia dan Timor Leste tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Sementara itu, terkait segmen Naktuka, pemerintah Timor Leste memiliki visi geopolitik yang berbeda dengan pemerintah Indonesia. Terdapat tujuh pandangan pemerintah Timor Leste mengenai wilayah Naktuka, antara lain : 1) Memandang wilayah perbatasan sebagai suatu hal penting yang menunjukkan identitas dan kedaulatan negara Timor Leste, termasuk di wilayah Naktuka yang dipandang sebagai bagian dari wilayah Distrik Oecusse yang memiliki kedudukan istimewa dalam konstitusi Timor Leste, yakni sebagai wilayah otonomi khusus; 2) Pemerintah Timor Leste berpandangan bahwa posisi dalam peta yang tertera di Traktat 1904 jelas mengacu pada kanal sebelah barat; 3) Pemerintah Timor Leste berpandangan bahwa azimuth yang tertera dalam teks Traktat 1904 untuk menentukan posisi muara sungai sudah jelas dan mengacu pada kanal sebelah barat; 4) Pemerintah Timor Leste memandang bahwa nama Noel Besi diperuntukkan ke sungai yang sebelah barat di peta Traktat 1904; 5) Dokumen Oil Poli khusus menyebut bahwa batas adalah yang sebelah barat sesuai dengan usulan Timor Leste dan tidak satupun ada peta yang berbeda; 6) Pemerintah

Timor Leste berpandangan bahwa garis Nono Tuinan diterima sebagai garis batas wilayah antara Timor Portugis-Indonesia dan antara Timor Portugis-Belanda. Batas Provinsi NTT dan Timor Timur juga mengikuti garis menurut Timor Leste; 7) Terkait zona netral, pemerintah Timor Leste tidak memandang wilayah sengketa di Naktuka sebagai zona netral.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan visi geopolitik masyarakat adat Amfoang yang ditelusuri kembali melalui sejarah batas wilayah antara Kerajaan Amfoang dan Ambenu beserta bukti-bukti adat, dapat diungkapkan bahwa dalam pandangan masyarakat adat Amfoang (Indonesia), Naktuka sesungguhnya merupakan milik Kerajaan Amfoang. Hal ini juga diakui oleh tokoh adat dari Ambenu (Timor Leste) pada pertemuan adat tahun 2017. Visi geopolitik masyarakat adat ini memandang wilayah Naktuka sebagai bagian dari wilayah Amfoang (Indonesia) dengan Sungai Noel Besi sebagai batas wilayah berdasarkan pertemuan adat “Lakat Bi Ato” antara Raja Amfoang dan Raja Ambenu. Sayangnya, visi geopolitik masyarakat perbatasan yang menghasilkan kesepakatan adat tahun 2017 tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam menetapkan batas wilayah darat di segmen Naktuka (Noel Besi – Citrana) pada tahun 2019. Kedua negara memandang bahwa kesepakatan adat tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam perundingan kedua negara. Dalam pandangan kedua pemerintah yang berpegang pada prinsip “uti possideti juris”, bukti-bukti adat yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Naktuka adalah wilayah sah masyarakat Amfoang (Indonesia). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan Timor Leste lebih memprioritaskan kepentingan negara dalam menetapkan garis batas wilayah dengan lebih memfokuskan pada perundingan perbatasan dan cenderung mengabaikan kepentingan/aspirasi masyarakat perbatasan.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa proses penetapan batas wilayah yang berlarut-larut dan berkepanjangan mengakibatkan sengketa batas wilayah dan konflik sosial di wilayah

perbatasan. Sengketa batas wilayah yang terjadi berupa saling klaim wilayah Naktuka antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste sebagai wilayah teritori masing-masing berdasarkan visi geopolitik kedua pemerintah yang berbeda. Persoalan semakin kompleks ketika pemerintah Timor Leste tidak mematuhi hasil kesepakatan batas wilayah pada 2019 yang membagi wilayah Naktuka dengan porsi setara menggunakan pendekatan garis tengah sederhana. Mereka mengajukan opsi pembagian wilayah Naktuka dengan porsi lebih besar untuk Timor Leste yang ditolak pemerintah Indonesia.

Sementara itu, konflik sosial antarmasyarakat perbatasan juga terjadi di segmen Naktuka. Pasca Perjanjian Sementara (*Provisional Agreement*) antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste, pada November 2008 terjadi insiden kekerasan yang dipicu oleh upaya pembangunan pos imigrasi Timor Leste yang berlokasi di dekat Citrana. Akhirnya, pada tahun 2009 pembuatan pos Imigrasi Timor Leste dihentikan, setelah adanya protes dari pemerintah Indonesia. Kemudian ditemukan adanya pendudukan sepihak oleh pihak Timor Leste di Naktuka yang mengakibatkan ketegangan di masyarakat, seperti ditemukannya 63 KK warga Timor Leste yang mendiami wilayah Naktuka; rencana pembangunan kantor imigrasi Timor Leste; pembangunan kantor pertanian, balai pertemuan, gudang Dolog dan tempat penggilingan padi Timor Leste; adanya LSM OACP (*Oecusse Ambeno Community Programme*); pembakaran lahan oleh warga Timor Leste. Kemudian, bentuk konflik lainnya berupa ketegangan antara aparat militer Indonesia dengan warga Timor Leste di Naktuka, serta ancaman dari pihak masyarakat Indonesia bahwa ratusan warga Amfoang akan menduduki Naktuka sebagai aksi balasan atas pendudukan Naktuka oleh warga Timor Leste.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan visi geopolitik pemerintah Indonesia dan Timor Leste dan perbedaan visi geopolitik masyarakat dengan pemerintah berimplikasi terhadap proses penetapan batas wilayah darat di segmen Naktuka yang berkepanjangan dan belum menghasilkan

solusi final, sehingga mengakibatkan sengketa batas wilayah dan konflik sosial antar masyarakat perbatasan.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah : *Pertama*, pemerintah Indonesia dan Timor Leste sebaiknya juga memperhatikan lanskap geopolitik masyarakat dan lebih memperhatikan aspirasi/kepentingan masyarakat dalam proses perundingan batas wilayah negara. Meskipun pemerintah kedua negara sama-sama berpegang pada prinsip “uti possideti juris” dan perjanjian batas wilayah di masa kolonial Belanda dan Portugis (Traktat 1904 dan *Permanent Court of Arbitration/PCA* 1914), namun alangkah bijaknya jika visi geopolitik masyarakat terkait batas wilayah yang berbasis tradisi, adat, dan sejarah juga menjadi pertimbangan penting dalam proses penetapan batas wilayah negara. Jika hal ini dilakukan, maka proses perundingan batas wilayah akan menghasilkan keputusan yang tidak mengabaikan aspirasi masyarakat lokal.

Kedua, mengingat persoalan penetapan batas wilayah darat di segmen Naktuka belum mencapai solusi final maka penelitian ini menawarkan solusi agar wilayah Naktuka dijadikan zona bersama yang dikelola bersama oleh masyarakat kedua negara baik masyarakat Amfoang (Indonesia) maupun Ambenu (Timor Leste) agar tidak lagi terjadi penguasaan akses wilayah Naktuka secara sepihak oleh Timor Leste.

Ketiga, penelitian ini merekomendasikan perlu adanya keikutsertaan pemerintah daerah dalam peran dan fungsi wilayah perbatasan yang selama ini dikuasai pemerintah pusat, termasuk dalam proses perundingan batas wilayah. Hal ini mengingat pemerintah pusat acapkali mengabaikan faktor budaya di wilayah perbatasan yang justru lebih dipahami pemerintah daerah. Dalam konteks ini, sebaiknya pemerintah pusat tidak terlalu rigid dalam birokrasi, namun lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi lapangan guna menunjukkan efektivitasnya dalam peran dan fungsi wilayah perbatasan. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji fenomena ini untuk melihat sejauh mana peran dan fungsi pemerintah daerah di wilayah perbatasan khususnya terkait proses perundingan batas wilayah negara.

PUSTAKA ACUAN

- Agnew, John. (1994). “The Territorial Trap : The Geographical Assumptions of Intrnational Relations Theory”. *Review of International Political Economy*, 1 (1).
- Brunet-Jailly, Emmanuel (Ed). (2015). *Border Disputes : A Global Encyclopedia, Volume I : Territorial Disputes*. ABC-CLIO, LLC.
- Brunet-Jailly, Emmanuel. (2005). Theorizing Borders : An Interdisciplinary Perspective, *Geopolitics*, 10(4).
- Bachman, Veit & Sidaway, James D. (2016). “Brexit Geopolitics”. *Geoform*, 77.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- CNN Indonesia. (2016). *Tokoh Adat NTT, Pemerintah Lamban Selesaikan Sengketa Naktuka*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160909080018-20-157176/tokoh-adat-ntt-pemerintah-lamban-selesaikan-sengketa-naktuka>.
- Dalby, Simon. (1990). *Creating the Second Cold War*. Guilford.
- Dodds, Klaus, Merje Kuus & Joanne Sharp. (2016). *The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics*. Routledge.
- Deeley, Neil. (2001). The International Boundaries of East Timor, *Boundary and Territory Briefing*”, 3(5).
- Fernandes, Mateus. 2013. Kerja sama Timor Leste dan Republik Indonesia Guna Meningkatkan Keamanan Perbatasan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Negara. Kertas Karya Perorangan (Taskap) Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX. Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Gerring, John. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- Galbraith, Peter. 2003. The United Nations Transitional Authority in East Timor. Proceedings of the 115th Annual Meeting. American Society of International Law.
- Iriansyah, Herinto Sidik. (2018). Manajemen Strategi Pengamanan Wilayah Nasional dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi Perbatasan NKRI. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(2).
- International Crisis Group. (2010). Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian border. *Asia Briefing*, 104.
- International Crisis Group. (2006). Managing tensions on the TimorLeste/Indonesia border. *Asia Briefing*, 50.

- Kymlicka, Will. (1995). *Multicultural Citizenship*. New York : Oxford University Press.
- Kyndt, Clair. A World of Borders : Exploring Geopolitics through Divide. *Teaching Geography*, 40(1).
- Kolne, Yakobus. (2017). Penyelesaian Konflik Perbatasan *Unresolved dan Unsurveyed* Segmen Bijael Sunan – Subina – Oben melalui Pendekatan Budaya. *Politika, Jurnal Ilmu Politik*, 8(2).
- Keda, Ola. (2018). *Kesepakatan Para Raja dan Perbatasan RI-Timor Leste di Naktuka*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3236662/kesepakatan-para-raja-dan-perbatasan-ri-timor-leste-di-naktuka>.
- Kompas. (2017). *Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Sengketa Lahan dengan Timor Leste*. <https://regional.kompas.com/read/2017/01/25/09180161/pemerintah.diminta.segera.selesaikan.sengketa.lahan.dengan.timor.leste>.
- Minghi, Julian V. (1963). Boundary Studies in Political Geography. *Annals of the Association of American Geographers*, 53 (3).
- Mancini, Francesco. (2013). Uncertain Borders : Territorial Disputes in Asia. *Analysis ISPI*, 180.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2019). Penyelesaian Sengketa di Segmen Noel Besi – Citrana antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 21(2).
- , (2017). Implementasi *Joint Border Committee* (JBC) untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Yuridis*, 5(1).
- Muhammad, Victor Simela. (2012). Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan: Permasalahan dan Upaya Penanganannya. *Kajian*, 17(4).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2017). Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam Pengelolaan Perbatasan Darat antara Indonesia dan Papua Nugini. Prosiding : Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan *Excellent Court*. 6 Mei.
- Nomleni, Kristin, E.J. (2019). Dinamika Resolusi Konflik Wilayah Perbatasan Berbasis Budaya (Studi Kasus pada Aktivitas Komunikasi Pertemuan Adat “Nekaf Mese Ansaof Mese Atoin Pah Timor” Masyarakat Amfoang Timur Kabupaten Kupang NTT). Tesis. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.
- O Tuathail, Gearoid. (1996). *Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space*. Routledge.
- O Tuathail, Gearoid & Simon Dalby. (1998). *Rethinking of Geopolitics*. Routledge.
- Pamungkas, Cahyo. (2016). Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial : Studi Perbatasan RI – Timor Leste. *Jurnal Ledalero*, 15(1).
- Polkam. (2019). *RI-Timor Leste Sepakat Selesaikan Batas Darat Two Unresolved Segments*. <https://polkam.go.id/ri-timor-leste-sepakat-selesaikan-batas-darat/>.
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. (2015). Kerja sama Perbatasan Indonesia – Timor Leste dalam Pengelolaan Konflik di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis. Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.
- Republika. (1993). Laporan dari Timor Timur 2 : Problema Kualitas SDM. 27 Januari.
- Republika. (1993). Laporan dari Timor Timur 3 : Potret Kehidupan Rakyat Pedesaan. 27 Januari.
- Syahnakri, Kiki. (2015). *Timor Timur The Untold Story*. Kompas Media Nusantara.
- Suradinata, Ermaya. (2005). *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Suara Bebas.
- , Ermaya. (2001). *Geopolitik dalam Konsepsi Ketahanan Nasional*. PT. Paradigma Cipta Yatsigama.
- Seran, Remigius. (2018). Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Hubungan Internasional*, XI(2), Juli-Desember.
- Saputra, Pradipta Nindyan & Arfin Sudirman. (2020). Pengembangan Konsep Indo-Pasifik: Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia di Kawasan Melalui ASEAN. *Jurnal Sosial & Politik*, 6(2).
- Suradinata, Ermaya. (2001). Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, VI(2).
- Suswanta dkk. (2016). Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam Perspektif Stakeholder Collaborative Governance : Studi di Kabupaten Kupang, NTT, Makalah Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas, 28-29 September.
- Santria, Andika Oktama. (2007). Studi tentang *Provisional Agreement on the Land Boundary between The Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste* Ditinjau dari Perspektif Konvensi WNI 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Suara Pembaruan. (1993). Presiden Kota Jose Martins: Keadilan Sejarah Timor Timur Selama 19 Tahun Disimpangkan. 22 April.

- Ukas, Padrisan Jamba. (2016). Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Terhadap Pemanfaatan Perairan Wilayah Perbatasan Negara Di Kepulauan Riau. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4(2).
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
- Van Houtum, Hank. (2005). The Geopolitics of Borders and Boundaries. *Geopolitics*. Vol. 10.
- Vihma, Antto. (2018). Geoeconomic Analysis and the Limits of Critical Geopolitics: A New Engagement with Edward Luttwak. *Geopolitics*, 23(1).
- Wuryandari, Ganewati (ed). (2009). *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste : Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Pustaka Pelajar.
- Widiartana, Putu Wahyu. (2021). Kedudukan dan Kewenangan : Badan nasional Pengelola Perbatasan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1).
- Wicaksono, Bayu Adi. (2020). *TNI Gagalkan Upaya Warga Timor Leste Merampas Zona Sengketa Naktuka*. https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1307085-tni-gagalkan-upaya-warga-timor-leste-merampas-zona-sengketa-naktuka?page=all&utm_medium=all-page.
- Webinar Border History : Melacak Batas Indonesia – Timor Leste Hingga ke Portugal. (2020). <https://www.youtube.com/watch?v=uB2weUW34R0&t=2502s>.